

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa terdapat penyesuaian anggaran terhadap kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PT. SMI Tahap I, yang pelaksanaannya berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 14 tanggal 17 Oktober 2018 dan Nomor 03 Tanggal 12 Februari 2019, sehingga masih perlu dilakukan pembayaran untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PT. SMI Tahap I pada UPTD Rumah Sakit Mata dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Type B yang sebagaimana perjanjian dapat diselesaikan hingga tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dari Pembiayaan dari Pinjaman PT. SMI Tahap I yang belum dianggarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, maka sesuai ketentuan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kebag. Perundang-Undangan	Paro
f	o	h

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	
f	o	h

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);




6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini beserta Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	
		

4	PENDAPATAN DAERAH	4.072.305.545.344,00	4.072.305.545.344,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344,00	1.413.292.261.344,00
	Bertambah/Berkurang Jumlah.....		
4.1.01	Pajak Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1.123.928.911.759,00	
4.1.02	Retribusi Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	16.850.495.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	50.838.250.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	221.674.604.585,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
	Bertambah/Berkurang Jumlah.....		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bertambah/Berkurang Jumlah.....	2.639.013.284.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	20.000.000.000,00	
5	BELANJA	4.087.615.938.923,00	4.159.666.627.018,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.061.443.855.553,00	3.061.443.855.553,00
	Bertambah/Berkurang Jumlah.....		
5.1.01	Belanja Pegawai Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1.366.234.187.402,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa Bertambah/Berkurang Jumlah.....	887.200.609.693,00	
5.1.03	Belanja Bunga Bertambah/Berkurang Jumlah.....	36.106.503.797,00	
5.1.04	Belanja Subsidi Bertambah/Berkurang Jumlah.....	4.400.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	739.448.552.539,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial Bertambah/Berkurang Jumlah.....	28.054.002.122,00	

5.2	BELANJA MODAL	562.085.671.563,00	562.085.671.563,00
	Bertambah/Berkurang	72.050.688.095,00	
	Jumlah.....	634.136.359.658,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	39.735.594.774,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bertambah/Berkurang Jumlah.....	131.827.300.593,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	168.307.562.294,00 72.050.688.095,00 240.358.250.389,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Bertambah/Berkurang Jumlah.....	220.881.953.901,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1.333.260.001,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga Bertambah/Berkurang Jumlah.....	7.000.313.711,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	457.086.098.096,00	457.086.098.096,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Bertambah/Berkurang Jumlah.....	367.086.098.096,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	90.000.000.000,00	
	Total Surplus/(Defisit)	-15.310.393.579,00	-87.361.081.674,00
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.470.393.579,00	167.521.081.674,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bertambah/Berkurang Jumlah.....	80.000.000.000,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	15.470.393.579,00 72.050.688.095,00 87.521.081.674,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	160.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Bertambah/Berkurang Jumlah.....	80.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	15.310.393.579,00	87.361.081.674,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00









Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kiro
f	o	b

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBBID PEMBINAAN KEUANGAN KAB/KOTA	
2	Pit. KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BIRO HUKUM 	
5	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL GUBERNUR	
9	GUBERNUR	Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Manado.

Pada tanggal 3 Februari 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado

pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA











EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	
4	PENDAPATAN DAERAH	4.072.305.545.344,00	4.072.305.545.344,00	0,00	0,00%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344,00	1.413.292.261.344,00	0,00	0,00%
4.1.1	Pajak Daerah	1.123.928.911.759,00	1.123.928.911.759,00	0,00	0,00%
4.1.2	Retribusi Daerah	16.850.495.000,00	16.850.495.000,00	0,00	0,00%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	0,00	0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	221.674.604.585,00	221.674.604.585,00	0,00	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	0,00	0,00%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	0,00	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
5	BELANJA DAERAH	4.087.615.938.923,00	4.159.666.627.018,00	72.050.688.095,00	1,76%
5.1	BELANJA OPERASI	3.061.443.855.553,00	3.061.443.855.553,00	0,00	0,00%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	1.366.234.187.402,00	0,00	0,00%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	887.200.609.693,00	887.200.609.693,00	0,00	0,00%
5.1.3	Belanja Bunga	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00	0,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	739.448.552.539,00	739.448.552.539,00	0,00	0,00%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.054.002.122,00	28.054.002.122,00	0,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	562.085.671.563,00	634.136.359.658,00	72.050.688.095,00	12,82%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00	0,00	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.827.300.593,00	131.827.300.593,00	0,00	0,00%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.307.562.294,00	240.358.250.389,00	72.050.688.095,00	42,81%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.881.953.901,00	220.881.953.901,00	0,00	0,00%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.260.001,00	1.333.260.001,00	0,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	0,00	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	0,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	457.086.098.096,00	457.086.098.096,00	0,00	0,00%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	0,00	0,00%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Surplus / (Defisit)	(15.310.393.579,00)	(87.361.081.674,00)	(72.050.688.095,00)	470,60%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.470.393.579,00	167.521.081.674,00	72.050.688.095,00	75,47%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.470.393.579,00	87.521.081.674,00	72.050.688.095,00	465,73%
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	15.310.393.579,00	87.361.081.674,00	72.050.688.095,00	470,60%
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00%

No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBBID PEMBINAAN KEUANGAN KAB/KOTA	
2	PIT. KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BIRO HUKUM	
5	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL GUBERNUR	
9	GUBERNUR	Mohon ditandatangani

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
TOTAL SUMBER PEMBIAYAAN DARI SMI REGULER						72.050.688.095	
1	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 01 . 1.01 . 01 . 5	BELANJA DAERAH				
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan				
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.317.383.851	39.181.993.905	96.499.377.756	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12.317.383.851	39.181.993.905	51.499.377.756	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	39.181.993.905	39.181.993.905	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 01 . 5 . 2	BELANJA MODAL	-	39.181.993.905	39.181.993.905	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	39.181.993.905	39.181.993.905	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	39.181.993.905	39.181.993.905	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	39.181.993.905	39.181.993.905	
JUMLAH						39.181.993.905	

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
2	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.649.422.725	32.868.694.190	112.518.116.915	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	30.580.522.725	32.868.694.190	63.449.216.915	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.047.809.661	32.868.694.190	48.916.503.851	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	12.959.661	-	12.959.661	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.959.661	-	12.959.661	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02	Belanja Jasa	12.959.661	-	12.959.661	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Jasa Kantor	12.959.661	-	12.959.661	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 2	BELANJA MODAL	16.034.850.000	32.868.694.190	48.903.544.190	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.034.850.000	32.868.694.190	48.903.544.190	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.034.850.000	32.868.694.190	48.903.544.190	
		1.02 . 1-02.0-00.0-01.00 . 02 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.034.850.000	32.868.694.190	48.903.544.190	
JUMLAH					32.868.694.190		

No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBBID PEMBINAAN KEUANGAN KAB/KOTA	
2	PIL. KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BIRO HUKUM	
5	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL GUBERNUR	
9	GUBERNUR	Mohon ditandatangani

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY